

**ASPEK HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH : STUDI TERHADAP
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

TESIS

Oleh

SUGIH HARYATI, SH

NPM : 0606008821



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ASPEK HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH : STUDI TERHADAP
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Oleh

**SUGIH HARYATI, SH
NPM : 0606008821**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

ii

**LEGAL ASPECT OF IMPLEMENTATION OF
ELECTRONIC PROCUREMENT
IN GOVERNMENT PROCUREMENT: STUDY OF ELECTRONIC
PROCUREMENT IN PUBLIC WORK DEPARTMENT**

Thesis

**Submitted To Fulfill the Requirement of Obtaining
The Degree Of Master of Notary**

By

SUGIH HARYATI, SH

NPM : 0606008821



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MAGISTER OF NOTARY PROGRAME
DEPOK
JULI 2008**

iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sugih Haryati, SH

N P M : 0606008821

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : Sugih Haryati

N P M : 0606008821

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Aspek Hukum Implementasi Sistem Elektronik

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Departemen Pekerjaan Umum.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Brian Amy Prasetyo, Sh, MLI


(.....)

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH


(.....)

Penguji : Dian Puji Simatupang, SH, MH


(.....)

Ditetapkan Di : Depok

Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugih Haryati, SH
NPM : 0606008821
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Aspek Hukum Implementasi Sistem Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Terhadap Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Departemen Pekerjaan Umum.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2008-07-24

Yang Menyatakan,

(Sugih Haryati, SH)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **Aspek Hukum Implementasi Sistem Elektronik Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Studi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Departemen Pekerjaan Umum.**

Dalam persiapan, pembuatan, hingga tahap penyelesaian tesis ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Hikmahanto Juwana S.H, LL.M., Ph.D
2. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Farida Prihatini, S.H, M.H, C.N.
3. Bapak Brian Amy Prastyo, S.H, MLI, yang dengan sabar membimbing penulisan tesis ini dari awal hingga akhir dan telah berkenan untuk menguji dan memberikan saran serta perbaikan pada tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan di bagian Tata Usaha, Sekretariat Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk suami dan Anak ku tercinta, Aga Khan, S.H, dan Muhammad Ammar Algazim
6. Kedua orangtuaku dan adik-adik tercinta, Bapak Yayat Hidayat, Ibu Yetti Sulastri, Miko Haryati, Syaifullah
7. Bapak Ir. Suprpto, M.Si, dari Departemen Pekerjaan Umum yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

8. Keluargaku di Palembang Bapak H. Moh Abduh, S.H dan Ibu Siti Muslaini
9. Ibu Dra. Novi Rahmi, yang memberikan banyak masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman penulis, Sri Asih Andarini, S.H, LL.M, Trenny Indriati, S.H, Tengku Nafisah Utarie, S.H, Siti Rohasanah, Masayu Anastasia, Stefanie Sternitzke, S.H, Checilia Yuliarta, S.H, Marlianti, S.H, Adinda Siregar, S.H, Hendra Kurniawan, S.E, S.H, Lexyndo Hakim, S.H, M.H, Ronny, S.H, Hendro, S.H, Listy, Dona, Leni, Huwang, Ronny, Hendro, Frans, Richard, dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

Jakarta, 2008

Sugih Haryati, S.H

ABSTRAK

Nama : Sugih Haryati, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek Hukum Implementasi Sistem Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Departemen Pekerjaan Umum

Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya *electronic procurement* atau proses pengadaan barang atau jasa secara *on-line* melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai *electronic procurement*. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem *electronic procurement* secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *electronic procurement*.

Kata Kunci: pengadaan barang/jasa, *electronic prouement*

ABSTRACT

Name : Sugih Haryati, SH
Study Of Programe : Magister Of Notary
Title : Legal Aspect Of Implementation Of Electronic Procurement In Government Procurement: Study Of Electronic Procurement In Public Work Department

Corruption and collusion always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service's itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement.

Keyword: *electronic government procurement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TEORI DAN ANALISA PERMASALAHAN	
A. Sejarah Pengadaan Barang atau jasa Melalui <i>Electronic procurement</i> di Departemen Pekerjaan Umum	12
B. Pengertian	16
C. Landasan Hukum	23
D. Perbedaan Antara Pengadaan Barang / Jasa Secara Konvensional dengan Pengadaan Barang /Jasa Secara <i>Electronic Procurement</i> .	32
E. Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan <i>Electronic Procurement</i> Di Departemen Pekerjaan Umum	65
F. Perbedaan Macam-Macam Sistem <i>Electronic Procurement</i> Di Departemen Pekerjaan Umum	69
G. Pengaturan Yang Ideal Dalam Pengembangan <i>Electronic Procurement</i>	70

BAB III	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2004 tercatat sebagai Negara kelima yang tingkat korupsinya tertinggi di dunia, dari 146 (seratus empat puluh enam) negara.¹ Korupsi merupakan suatu hal yang sangat merugikan keuangan negara, karena di masa yang akan datang, akan memberikan berdampak lambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Hal tersebut disebabkan uang negara yang seyogyanya dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan dipergunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Faisal Djabbar, Wakil Direktur Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berpusat di Hongkong, Indonesia bukan hanya menjadi negara yang tingkat korupsinya tertinggi kelima di dunia, tetapi juga

¹Indonesia negara terkorup kelima di dunia, (<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/20/brk,20041020-48,id.html>), 20 Oktober 2007

menjadi negara yang angka korupsinya tertinggi kedua di Asia setelah Philipina.² Untuk menekan tingginya angka korupsi di Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencegah timbulnya korupsi di negara ini, serta memberantas korupsi yang ada saat ini.

Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tingkat korupsi saat ini salah satunya adalah melakukan *Good Governance Government*, dengan mencoba mewujudkan empat belas prinsip dari *Good Governance Government* diharapkan akan meminimalisasikan tingkat korupsi di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah, Wawasan kedepan (*Visionary*), Keterbukaan dan Transparansi (*Openness & Transparency*), Partisipasi masyarakat (*Participation*), Tanggung Gugat (*Accountability*), Supremasi Hukum (*Rule Of Law*), Demokrasi (*Democracy*), Profesionalisme dan kompetensi (*Profesionalism & Competency*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Keefisienan dan keefektifan (*Efficiency & Effectiveness*), Desentralisasi (*Decentralization*), Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private sector & civil society partnership*), Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment to reduce inequality*), Komitmen pada Perlindungan lingkungan hidup (*Commitment to environmental protection*), Komitmen pada pasar yang fair (*Commitment to fair market*).³

Korupsi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah tidak adanya transparansi dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha. Dengan adanya prinsip

² *Indonesia Terkorup Kedua Di Asia*, http://investigasi-korupsi.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1-7, 3 Januari 2008

³ Dadang Solihin, (<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemahaman-terhadap-tata-keperintahan-yang-baik-good-governance/>), 11 Juni 2007.

keterbukaan (*Transparancy*) dari *Good Governance Government* diharapkan dapat menekan tingkat korupsi di Indonesia. Usaha untuk memerangi korupsi dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia, yaitu dengan berusaha menurunkan tingkat korupsi di jajarannya. Beberapa upaya yang dilakukan secara simultan sejak bergulirnya reformasi seperti penerbitan berbagai regulasi yang terkait dengan tekad Pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pendirian beberapa lembaga baru seperti Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara hingga pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disertai pula dengan upaya pemberdayaan lembaga pemeriksa seperti Inspektorat Jenderal di tingkat departemen dan BPKP di tingkat nasional merupakan bukti dari upaya tersebut.⁴

Penyediaan barang dan jasa di pemerintahan merupakan sarana yang paling rawan tingkat korupsinya. Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam.” Padahal, pada kenyataannya merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan proses yang terbuka.

Faktor Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang sering terjadi dan berkelas “kakap” sebenarnya terdapat pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dari pusat dan daerah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proses pengadaan ini walaupun

⁴ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta : PT Ray Indonesia, 2006, hal. 67.

tercium adanya indikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme, tetapi sangatlah sulit pembuktiannya karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangat terorganisir.

Solusi untuk mengatasi korupsi dalam pengadaan barang atau jasa, tentulah diperlukan proses yang terbuka (*Transparency*). Dengan adanya *electronic goverment procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara *on-line* melalui *internet*, diharapkan agar menjadi transparan, transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan masyarakat.

Teknologi informasi telah lama hadir di tengah masyarakat membantu pekerjaan manusia lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.⁵ Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan *LAN (Local Area Network)*, jika beberapa *LAN* ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya

⁵*Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia* (<http://www.informatika.lipi.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-di-Indonesia>) , 20 Januari 2008

menjadi kelompok *LAN* yang disebut *WAN (Wide Area Network)*, beberapa *WAN* ini dapat dirangkai lagi menjadi *WAN* yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi sudah menjadi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu.⁶

Teknologi informasi saat ini juga sangat berperan dalam pemerintahan, salah satunya dalam hal pekerjaan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah dilakukan pula dengan bantuan teknologi informasi melalui sistem online atau yang lebih dikenal dengan istilah *Electronic Procurement (E-Proc)*. Diharapkan dengan adanya *electronic procurement* ini dapat meminimalisasi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme di dalam instansi pemerintah serta dapat mewujudkan prinsip *transparency* menuju terciptanya *Good Government Governance* dan *Clean Government*.

Electronic procurement merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang yang meliputi pengelolaan data Pembelian/Pengadaan berbasis *internet* yang didesain untuk mencapai suatu proses Pembelian atau Pengadaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.⁷ Aplikasi ini memiliki fasilitas login bagi *Buyer* dan *Supplier*. Adapun yang dimaksud dengan *Buyer* adalah pihak yang akan melakukan proses pembelian barang dan jasa, sedangkan *Supplier* adalah pihak-pihak yang berfungsi sebagai pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan oleh *Buyer*. *Electronic procurement* merupakan solusi untuk Pemerintahan maupun Perusahaan untuk

⁶ Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999) hal.35.

⁷*Eprocurement*, (<http://www.rapidsoftinternational.com/int/?q=node/42#e-procurement>), 26 Desember 2007

menekan tingginya angka korupsi serta dapat meminimalisasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses kerja *electronic procurement* juga cukup singkat, *buyer* dan *supplier* tidak perlu bertemu muka secara langsung tetapi cukup dengan memasukan semua data yang dipersyaratkan melalui internet lalu nantinya penyedia barang dan jasa akan mengumumkan siapa yang berhak melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah itu para pihak membuat suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa, tentu perjanjian yang dibuat tidak ditandatangani seperti layaknya perjanjian pada umumnya, disebabkan hal ini dilaksanakan di dunia maya (*Internet*).

Pengertian perjanjian dan perikatan/kontrak adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan atau kontrak merupakan istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak. Keberadaan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbuka, yang artinya dimungkinkan adanya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam buku III ini, untuk jenis perikatan yang diatur dalam buku III disebut perikatan *nominat*, sedangkan yang tidak diatur dalam buku III disebut perikatan *Innominat*.⁹

Perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk dalam perjanjian *innominaat*, karena perjanjian *innominaat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan

⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 247

⁹ *Ibid.*, hal. 247-248.

kontrak ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan.¹⁰ Pengertian Perikatan sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹

Hal tersebut mengartikan perjanjian yang dilakukan di dunia maya, dapat dimasukkan dalam pengertian perikatan, karena para pihak telah setuju/sepakat untuk melakukan perjanjian. Hal ini semakin dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dengan demikian, transaksi elektronik memiliki akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan membuat perjanjian, salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.¹²

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan tugas dan fungsi dari Departemen Pekerjaan Umum adalah membantu Presiden di bidang pekerjaan umum, perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan

¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 4.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 1.

¹² Gunawan Widjaja, *Memahami prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 326.

pemukiman, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya serta penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya tidak seluruhnya dapat dilaksanakan sendiri oleh Departemen Pekerjaan Umum, oleh karenanya Departemen Pekerjaan Umum sering melaksanakan proses lelang untuk memilih penyedia barang/jasa, untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai perjanjian pengadaan barang atau jasa Pemerintah melalui *electronic procurement* di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk lebih memahami mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang dilakukan melalui *electronic procurement* kedalam suatu bentuk penulisan tesis yang berjudul **Aspek Hukum Implementasi Sistem Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Departemen Pekerjaan Umum**”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan kalimat yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, penulis mencoba untuk menarik pokok permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. apakah perbedaan pengadaan barang atau jasa melalui *Electronic Procurement* dengan pengadaan barang atau jasa secara konvensional?

2. faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa melalui sistem *electronic procurement*?
3. apakah perbedaan masing-masing sistem *electronic procurement* yang ada di Departemen Pekerjaan Umum?
4. bagaimana Pengaturan yang ideal untuk pengadaan barang atau jasa melalui *electronic procurement*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma-norma hukum positif tertulis.¹³ Dalam penelitian ini Hukum positif tertulisnya yaitu Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum perjanjian, antara lain adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Keputusan Presiden. Sumber data sekunder yang digunakan dalam

¹³ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 28.

penelitian ini terdiri atas buku, artikel ilmiah baik dari media cetak maupun media internet. Sumber data tertier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung. Wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada nara sumber pengguna *electronic procurement* di Departemen Pekerjaan Umum.

Keseluruhan data yang diperoleh baik sumber data primer sumber data sekunder dan sumber data tertier diolah, lalu dianalisis secara evaluatif, kemudian disajikan secara analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah dan alasan dipilihnya topik dalam penulisan ini, disertai pokok permasalahan yang merupakan bahasan dari masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan yang merupakan pengungkapan secara ringkas mengenai hal-hal yang ditulis pada setiap bab.


Bab II : Teori Dan Analisa Permasalahan

Bab kedua berisikan mengenai Teori-Teori dari pengadaan barang/ jasa Pemerintah, Landasan hukum pengadaan barang/jasa Pemerintah, Perbedaan antara pengadaan barang/jasa Pemerintah secara konvensional dengan pengadaan barang/jasa secara *electronic procurement*, perbedaan macam-macam sistem pengadaan barang/jasa di Departemen Pekerjaan Umum, Faktor kendala yang

dihadapi dalam pengembangan *electronic procurement*, serta pengaturan yang ideal mengenai *electronic procurement*.

Bab III : Kesimpulan Dan Saran

Bab ketiga merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menyimpulkan penjabaran dan analisis dari masalah-masalah yang telah diuraikan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian agar dapat sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II

TEORI DAN ANALISA PERMASALAHAN

A. Sejarah Pengadaan Barang atau Jasa melalui *Electronic Procurement* di Departemen Pekerjaan Umum

Pengadaan barang dan jasa yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 lebih dikenal dengan istilah pelelangan barang/jasa yang tata cara pelaksanaannya dilakukan secara manual. Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya dibidang teknologi informasi, pelelangan barang atau jasa dapat dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis *web (Internet)*. Hal tersebut dilakukan seiring dengan perubahan paradigma yang makin berkembang serta tuntutan dunia usaha jasa konstruksi yang menginginkan terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.¹⁵ Iwan Nursyirwan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia mengatakan pada jumpa pers tanggal 8 maret 2007, masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan mudah dalam mengakses informasi yang terkait di dalamnya, selain itu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang bernuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat diminimalisasi karena

¹⁵“Sistem *E-Procurement* Bagi Penyedia Jasa,” (<http://bpkdsdm.pu.go.id/buletin.php?id=26>), 2 Februari 2008.

semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pengguna maupun penyedia jasa dapat saling mengawasi.¹⁶

Tujuan dari pelaksanaan *electronic procurement* ini adalah mewujudkan beberapa prinsip dari *Good Governance Government* dengan menciptakan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel yang akan mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil, menciptakan efisiensi dalam proses pelelangan baik dari sisi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Transparan, akuntabel dan efisien merupakan beberapa prinsip dari *Good Governance Government*. Adapun yang antara lain mempunyai pengertian sebagai berikut, transparansi adalah akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik, yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁷ Akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan.¹⁸ Efisien adalah terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.¹⁹ Jika dahulu sebuah pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat lamban, boros dan sangat

¹⁶ "Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional," <http://bpksdm.pu.go.id/berita.php?id=62>, 10 Maret 2008.

¹⁷ "Pemahaman terhadap tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)," <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/Pemahaman-terhadap-tata-keperintahan-yang-baik-good-governance/>, 12 Maret 2008

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

fungsional, masyarakat saat ini membutuhkan sebuah kinerja pemerintah yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan kompetitif bagi para pelanggannya (individu, komunitas bisnis, masyarakat dan *stakeholder* yang lain.²⁰ Tujuan lain dari pelaksanaan *electronic procurement* adalah untuk mewujudkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang menjadi sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Sasaran dari pelaksanaan *electronic procurement* di Departemen Pekerjaan Umum adalah terselenggaranya proses pengadaan jasa konstruksi dengan transparan, akuntabel, efisien dan efektif dengan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta semua ketentuan perundangan yang mengikutinya.

Pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan sistem *electronic procurement* dilingkungan instansi pemerintah bukanlah hal yang baru, terutama di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dimulai pada 2001, Departemen Pekerjaan Umum melalui Badan Pembinaan Konstruksi Dan Investasi (BAPEKIN) yang bekerja sama dengan pusat data dan informasi telah mengembangkan sebuah sistem berbasis *web* yang dapat di akses melalui jaringan *internet*.²¹ Sistem ini terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan, yaitu penayangan informasi satuan kerja berdasarkan DIPA di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang terdiri dari informasi umum dan informasi paket kerja, pelaksanaan *Copy To Internet* (CTI), pelaksanaan semi

²⁰ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)* (Yogyakarta: 2006), hal. x.

²¹ *Ibid.*

electronic procurement dan pelaksanaan *electronic procurement* secara penuh (*Full electronic procurement*).²²

Pada Tahun Anggaran 2005, Departemen Pekerjaan Umum melaksanakan uji coba pelelangan yang dilakukan melalui elektronik, di beberapa daerah di pulau jawa.²³ Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba *electronic procurement* di beberapa wilayah di pulau jawa, ternyata hasilnya menunjukkan grafik yang meningkat, artinya penerapan sistem *electronic procurement* yang dilaksanakan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dalam proses pengadaan barang atau jasa mengalami kemajuan signifikan dan perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penerapan pengadaan barang atau jasa secara elektronik pada tahun anggaran 2005, Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum melalui Surat Edaran Nomor :01/SE/Sj/2006 tanggal 19 Januari 2006 mengharapkan perlu adanya peningkatan penerapan pengadaan barang atau jasa dengan sistem *electronic procurement* pada satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang berlokasi di tujuh propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan disertai pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata cara pengadaan barang atau jasa dengan sistem *electronic procurement*, khusus bagi penyedia jasa akan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) melalui pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi. Adapun ketujuh propinsi tersebut, adalah Sumatera

²² *Ibid.*

²³ "Sistem *E-Procurement* Bagi Penyedia Jasa", (<http://bpksdm.pu.go.id/buletin.php?id=26>), 11 Maret 2008.

Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

B. Pengertian

Sebelum membahas pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan pengertian serta teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.²⁴

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.²⁵

Pengguna anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.²⁶

Kuasa Pengguna anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah.²⁷

²⁴ Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁵ Pasal I Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Bandung: Fokus Media, 2007).

²⁶ *Ibid.*

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.²⁸

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.²⁹ Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan swakelola adalah:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
3. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau
6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*Pilot Project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Op.Cit.*, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 3

²⁹ *Ibid*, Pasal 39

7. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/Dewan Gubernur BI/pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.³⁰

Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMG yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.³¹

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.³² Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan kuasa pengguna anggaran.³³

Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pejabat pembuat

³⁰ *Op.Cit.*, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

³¹ *Ibid.*

³² *Op.Cit.*, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

³³ *Ibid.*

komitmen sesuai dengan penugasan kuasa pengguna anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pejabat pembuat komitmen.³⁴

Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan kuasa pengguna anggaran.³⁵

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan jasa pemasokan barang.³⁶ Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*).³⁷

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panita/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (*Procurement Unit*) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Op.Cit.*, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14

³⁷ *Op.Cit.*, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan atau unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*).³⁸

Kontrak adalah perikatan antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.³⁹

Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan/Pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*)/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.⁴⁰

Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.⁴¹

Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.⁴²

Website pengadaan nasional adalah *website* yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Op.Cit.*, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

⁴⁰ *Op.Cit.*, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

pengadaan barang/jasa di Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/ BHMN/BUMN/BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁴³

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴⁴ Perikatan lahir bersumber dari adanya perjanjian/kontrak.

Kontrak *Innominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁵

Electronic Procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang yang meliputi pengelolaan data pembelian/pengadaan berbasis *internet* yang di desain untuk mencapai suatu proses pembelian atau pengadaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.⁴⁶

Pengertian tentang *Internet* dikemukakan oleh beberapa pakar, Agus Raharjo memberikan pengertian *Internet* adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.⁴⁷ Sementara M Arsyad Sanusi memberikan pengertian *internet* sebagai sekumpulan jaringan komputer global yang dioperasikan secara bersama-

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Loc.Cit.*, Subekti

⁴⁵ *Op.Cit.*, Salim, hal. 17

⁴⁶ *Loc.Cit.*, *E-Procurement*.

⁴⁷ Agus raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 59

sama dan saling menunjang (*Cooperatively*) dan menggunakan skema alamat (*addressing scheme*) yang sama: *protocol TCP/IP*.⁴⁸

Online adalah Kondisi dimana suatu jaringan (*network*) terkoneksi ke komputer atau jaringan yang lain.⁴⁹

Digital adalah Informasi yang dinyatakan dalam pola-pola biner yang terdiri dari angka-angka nol dan satu serta didefinisikan pula sebagai informasi (baik itu berupa angka, tulisan, gambar maupun suara) yang dinyatakan dalam serangkaian angka nol dan satu.⁵⁰

Pengertian umum *Website* adalah merupakan sekumpulan halaman *web* yang berisikan penjelasan atau uraian tentang subyek-subyek atau organisasi-organisasi tertentu.⁵¹

Download adalah Merupakan proses memindahkan (mentransfer) file, program, atau informasi-informasi lainnya yang tersimpan di dalam komputer, yaitu dari suatu komputer jarak jauh (*remote computer*) ke komputer milik orang yang melakukan *download*.⁵²

⁴⁸ M.Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi* (Bandung: Kemas Buku, 2005), hal. 476

⁴⁹ *Ibid.*, hal 480

⁵⁰ *Ibid.*, hal 485

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal 486

C. LANDASAN HUKUM

Pemberlakuan *Electronic Procurement* Di Departemen Pekerjaan Umum mempunyai beberapa landasan hukum antara lain yaitu:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003.

Pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang telah tujuh kali mengalami perubahan. Perubahan pertama yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005, perubahan ketiga dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005, perubahan keempat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, perubahan kelima dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006, perubahan keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya sampai dengan yang terakhir belum mengatur secara spesifik mengenai *electronic procurement*.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf h Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pengumuman secara terbuka artinya rencana pengadaan Departemen/Lembaga/Komisi BI/Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD diumumkan di *website* pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaannasional-

bappenas.go.id yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan/ atau di *website* Departemen/ Lembaga Komisi/BI/ Pemerintah Daerah/ BHMN/ BUMN/ BUMD yang telah diintegrasikan ke *website* pengadaan nasional. Hal tersebut ditafsirkan hanya dalam proses pengumuman saja yang dilakukan secara elektronik. Tentu hal ini tidak cukup untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan *electronic procurement* di Indonesia, walaupun belum ada undang-undang yang mengatur tentang *electronic procurement*, beberapa Departemen di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri/Peraturan Menteri, telah melakukan uji coba pelaksanaan *electronic procurement*.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini mengatur tentang transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan *electronic procurement* merupakan transaksi elektronik. Dengan adanya undang-undang ini maka para pihak tidak perlu khawatir bahwa transaksi elektronik yang dilakukan dalam *electronic procurement* tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai oleh APBN/APBD yang bersumber dari keuangan negara, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) keuangan negara harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan sehingga dengan adanya *electronic procurement* maka tujuan dari Pasal 3 ayat (1) tersebut akan terwujud.

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 207/PRT/M/2005 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.

Salah satu Departemen yang telah melakukan uji coba pelaksanaan *electronic procurement* adalah Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 207/PRT/M/2005 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211 IKPTSIM/2006 tentang Penetapan Paket Pengelolaan Barang/Jasa Secara Elektronik Tahun 2006 Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 274/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) Tahun 2007 Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

8. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tahap pemenang lelang sudah diputuskan maka, tahap berikutnya adalah melakukan perjanjian/kontrak antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa.

Kontrak yang dilakukan antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa merupakan kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, sehingga kontrak tersebut tergolong dalam kontrak *innominaat*. Adapun yang dimaksud dengan kontrak *innominaat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan

kontrak ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan.⁵³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang kontrak *innominaat* merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus.⁵⁴ Dengan demikian berlaku asas *Lex Specialis Derogaat Lex Generali* artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.⁵⁵ Pada saat undang-undang yang bersifat khusus tidak mengatur secara rinci, digunakan undang-undang yang bersifat umum.⁵⁶ Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum.⁵⁷

Di dalam pembuatan kontrak, tentu kontrak yang dibuat tersebut mengandung asas-asas baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun yang ada di dalam Undang-Undang lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas hukum kontrak *innominaat* antara lain adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338)

⁵³ *Op.Cit.*, Salim HS, hal 4

⁵⁴ *Ibid.*, Hal 6.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1319.

Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁵⁸

b. Asas Konsensualisme (Pasal 1320)

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁹

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau Asas Kepastian Hukum (Pasal 1338 ayat (1))

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.⁶⁰

d. Asas Iktikad Baik (Pasal 1338 ayat (3))

Asas iktikad baik merupakan asas para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik, dari para pihak

e. Asas Kepribadian (Pasal 1315 jo Pasal 1340)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, dan perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.

⁵⁸ *Op.Cit.*, Salim HS, hal. 9

⁵⁹ *Ibid.*, hal 10

⁶⁰ *Ibid.*

Asas hukum kontrak *innominaat* berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi antara lain adalah:

a. Asas Kejujuran dan Keadilan

Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.⁶¹

b. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung pengertian segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.⁶²

c. Asas Keserasian

Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.⁶³

d. Asas Keseimbangan

⁶¹ *Ibid.*, Hal 8

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.⁶⁴

e. **Asas Kemandirian**

Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.⁶⁵

f. **Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak untuk terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.⁶⁶

g. **Asas Kemitraan**

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, bersifat timbal balik, dan sinergis.⁶⁷

h. **Asas Keamanan dan Keselamatan**

Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan, dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.⁶⁸

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hal 9

⁶⁸ *Ibid.*

Pelelangan yang dilakukan secara penuh melalui elektronik di Indonesia, belum dapat dilaksanakan. Beberapa Departemen-Departemen Pemerintah memang sudah melakukan uji coba pelaksanaan *electronic procurement*, tetapi uji coba tersebut tidak dapat dilakukan secara penuh, disebabkan belum adanya kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan *electronic procurement*, sehingga hal ini, dikenal dengan istilah semi *electronic procurement*.

Berdasarkan hal tersebut, kontrak pengadaan barang/jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan semi *electronic procurement*, tetap dilaksanakan secara biasa, artinya pada saat penandatanganan kontrak para pihak tetap bertemu serta di hadiri oleh saksi-saksi.

Apabila di masa yang akan datang pelaksanaan *electronic procurement* dapat dilakukan secara penuh, maka nantinya penandatanganan kontrak, para pihak tidak lagi bertemu, melainkan menandatangani kontrak tersebut secara elektronik, hal tersebut dikenal dengan istilah *e-contract*. Pemerintah Indonesia belum lama ini telah mengesahkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, walaupun undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan *electronic procurement* secara penuh, hal tersebut belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan butuhnya waktu yang cukup untuk penyesuaian dan mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini khususnya para penyedia barang/jasa dan pengguna barang atau jasa, sebagai contohnya dalam hal tanda tangan elektronik, fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa dewasa ini belum semua rakyat Indonesia khususnya dalam hal ini penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa mengetahui mengenai

bentuk atau cara membuat tanda tangan elektronik, tentu hal ini membutuhkan waktu serta sosialisasi yang baik dari pemerintah.

Kontrak pengadaan barang/jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan semi *electronic procurement*, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, yaitu;

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Apabila telah diputuskan pemenang lelang oleh Pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa tersebut telah sepakat dengan penyedia barang/jasa untuk melakukan kerja sama.

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

Pengguna barang/jasa serta penyedia barang/jasa pasti cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila dilihat dari sisi pengguna barang/jasa, dipastikan hal ini adalah pegawai Departemen Pekerjaan Umum yang tentu sudah mempunyai sertifikat keahlian, lalu apabila dilihat dari sisi penyedia jasa, apabila penyedia barang/jasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk membuat suatu perusahaan di Indonesia tentu para pendiri telah cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan persyaratan pendirian perusahaan baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk dapat ikut menjadi peserta lelang, suatu perusahaan penyedia barang atau jasa harus telah terdaftar di Badan Pembinaan Konstruksi Dan Investasi (BAPEKIN). Badan Pembinaan Konstruksi Dan Investasi (BAPEKIN) tersebut akan meneliti keabsahan dari suatu perusahaan, sehingga apabila para pendiri perusahaan atau perusahaannya tersebut bermasalah, maka

perusahaan penyedia barang/jasa tersebut tidak terdaftar di BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVESTASI (BAPEKIN), sehingga perusahaan penyedia barang atau jasa tersebut tidak akan mempunyai *user name* untuk *login* di *website* Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) d Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang berbunyi Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut, secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.

c. Adanya Objek

Di dalam Kontrak pengadaan barang/ jasa pasti ada objek. Apabila, kontrak pengadaan barang maka objeknya yaitu barang yang pengertiannya sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sedangkan apabila di dalam kontrak pengadaan jasa maka objeknya adalah jasa yang pengertiannya sesuai dengan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Adanya *Causa* yang halal

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tentu tidak akan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

D. Perbedaan antara pengadaan barang/jasa secara konvensional dengan pengadaan barang/jasa secara *electronic procurement*.

1. Pengadaan Barang secara konvensional

Pengadaan barang secara konvensional dilakukan Berdasarkan Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi menjadi dua sistem, dua sistem tersebut dapat dipilih berdasarkan kategori barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa, dua sistem tersebut antara lain adalah swakelola dan penyedia barang/jasa. Apabila pengadaan barang/jasa dilakukan dengan swakelola, prosedurnya antara lain, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.⁶⁹

Apabila dilakukan dengan penyedia barang/jasa, prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dibagi menjadi empat metode yaitu;

a. Metode pelelangan umum

Metode pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.⁷⁰ Proses Pelelangan umum dapat dilaksanakan dengan prakualifikasi atau pascakualifikasi, proses-proses tahapan yaitu, meliputi;

1). Metode Pelelangan umum yang dilakukan dengan prakualifikasi, yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran.⁷¹ Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks,

⁶⁹ *Op.Cit.*, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 39 ayat (4).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2)

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1)

pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. Syarat-syarat untuk lulus kualifikasi adalah:⁷²

- (a). Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya;
- (b). Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- (c). Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan /atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- (d). Dalam hal penyediaan jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- (e). Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) (Bulan yang lalu);
- (f). Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa, baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik dilingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/ jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (g). Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
- (h). Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;

⁷² *Ibid.*, Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf b butir 1.

(i). Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:

1. Untuk jasa pemborongan memenuhi KD=2 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: Nilai pengalaman tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

2. Untuk Pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD=5 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: Nilai pengalaman tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

(j). Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*Lead firm*);

(k). Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;

(l). Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10%(sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk operasi kecil;

(m). Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

- (n). Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
- (o). Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;
- (p). Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- (q). Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

Proses prakualifikasi antara lain sebagai berikut:⁷³

- (a). Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum
- (b). Pendaftaran dan Pengambilan dokumen prakualifikasi
- (c). Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia barang/jasa
- (d). Evaluasi dokumen prakualifikasi, yang telah dilengkapi oleh penyedia barang/jasa
- (e). Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi.
- (f). Penetapan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.
- (g). Pengesahan hasil kualifikasi oleh pengguna barang/jasa.
- (h). Pengumuman hasil prakualifikasi

⁷³ *Ibid.*, butir 3.

- (i). Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi.
- (j). Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya
 - 2. Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia barang/jasa
 - 3. Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
 - 4. Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa
- (k). Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi dapat menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan kepada pengguna barang/jasa
- (l). Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar maka panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan.
- (m). Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualifikasi, pengguna barang/jasa wajib menyediakan fomulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan

kualifikasi. Formulir isian tersebut disertai pernyataan penyedia barang/jasa yang ditanda tangani diatas materia, bahwa informasi yang disampaikan dalam formular tersebut adalah benar dan bersedia untuk dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, apabila terbukti informasi yang disampaikan merupakan kebohongan. Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan.

- (n). Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi⁷⁴
- (o). Pengambilan dokumen lelang umum⁷⁵
- (p). Penjelasan⁷⁶
- (q). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya⁷⁷
- (r). Pemasukan Penawaran dan pembukaan penawaran⁷⁸
- (s). Evaluasi penawaran⁷⁹
- (t). Penetapan pemenang⁸⁰

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 8.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 9.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 11

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 12-13

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 14

- (u). Pengumuman pemenang⁸¹
- (v). Masa sanggah⁸²
- (w). Penunjukan pemenang⁸³
- (x). Penandatanganan kontrak⁸⁴

2). Metode Pelelangan umum dapat juga dilaksanakan dengan proses Pascakualifikasi, yaitu proses penilaian dan kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran. Pascakualifikasi wajib dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat pengadaan dalam Pelelangan umum secara adil dan transparan serta mengikutsertakan sebanyak - banyaknya penyedia barang/jasa. Prosesnya yaitu antara lain:⁸⁵

(a). Pengumuman pelelangan umum

Dilaksanakan sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 hari kerja di *website* pengadaan nasional, penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimal 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman.⁸⁶

(b). Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 15

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 16

⁸² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 17

⁸³ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 18

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 19

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) butir b

⁸⁶ *Op.Cit.*, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Pasal I

Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.⁸⁷

(c). Pengambilan dokumen lelang umum

(d). Penjelasan

Dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja Sejak tanggal pengumuman.⁸⁸

(e). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.

(f). Pemasukan penawaran

Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.⁸⁹

(g). Pembukaan penawaran

(h). Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi

Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1(satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Contoh : evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna (*multipurposedam*) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari.⁹⁰

(i). Penetapan pemenang

Syaratnya antara lain adalah:⁹¹

- a. penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif, telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri.
- c. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c).

Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan melalui pengguna barang/jasa, serta menyampaikannya kepada panitia/pejabat pengadaan selambat-lambatnya lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Op.Cit.*, Lampiran 1 Bab I Bagian A angka 1 huruf I butir 1.

pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dan empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala PND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD terhitung Sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang.⁹²

(j). Pengumuman pemenang

Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.⁹³

(k). Masa sanggah

Apabila ada yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang, diberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman lelang.

(l). Penunjukan pemenang

Penunjukan pemenang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, yang dibuat oleh pengguna barang/jasa.

(m). Penandatanganan kontrak

b. Dengan Metode Pelelangan terbatas

⁹² *Ibid.*, huruf j butir 6.

⁹³ *Ibid.*, huruf j.

Metode Pelelangan terbatas dilakukan dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks.⁹⁴

Dalam Metode pelelangan terbatas ini, hanya dapat dilakukan dengan prakualifikasi, Tahapannya antara lain adalah:

- 1). Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih
- 2). Pengumuman pelelangan terbatas

Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang, Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.⁹⁵

- 3). Pengambilan dokumen prakualifikasi
- 4). Pemasukan dokumen prakualifikasi
- 5). Evaluasi dokumen prakualifikasi
- 6). Penetapan hasil prakualifikasi
- 7). Pemberitahuan hasil prakualifikasi
- 8). Masa sanggah prakualifikasi
- 9). Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
- 10).Penjelasan
- 11).Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
- 12).Pemasukan penawaran

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (3)

⁹⁵ *Ibid.*, Bagian A angka 2 huruf b.

- 13).Pembukaan penawaran
- 14).Evaluasi penawaran
- 15).Penetapan pemenang
- 16).Pengumuman pemenang
- 17).Masa sanggah
- 18).Penunjukan pemenang
- 19).Penandatanganan kontrak

c. Dengan Metode Pemilihan Langsung

Metode Pemilihan Langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan dengan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila dimungkinkan melalui *Internet*.⁹⁶ Metode pelelangan pemilihan langsung hanya dapat dilakukan dengan prakualifikasi, prosesnya antara lain, meliputi:

- 1). Pengumuman pemilihan langsung
- 2). Pengambilan dokumen prakualifikasi
- 3). Pemasukan dokumen prakualifikasi
- 4). Evaluasi dokumen prakualifikasi
- 5). Penetapan hasil prakualifikasi
- 6). Pemberitahuan hasil prakualifikasi
- 7). Masa sanggah prakualifikasi

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (4).

- 8). Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung
- 9). Penjelasan
- 10).Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
- 11).Pemasukan penawaran
- 12).Pembukaan penawaran
- 13).Evaluasi penawaran
- 14).Penetapan pemenang
- 15).Pemberitahuan penetapan pemenang
- 16).Masa sanggah
- 17).Penunjukan pemenang
- 18).Penandatanganan kontrak

d. Metode Penunjukan Langsung

Metode penunjukan langsung adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan *langsung terhadap* (1) satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, metode penunjukan langsung hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus.⁹⁷ Metode pelelangan tunjuk langsung hanya dapat dilakukan dengan prakualifikasi, proses penunjukan langsung yaitu, meliputi:

- 1). Undangan kepada peserta terpilih
- 2). Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (5)

- 3). Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan
- 4). Pemasukan penawaran
- 5). Evaluasi penawaran
- 6). Negosiasi baik teknis maupun biaya
- 7). Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa
- 8). Penandatanganan kontrak

2. Pengadaan Jasa Konsultasi secara konvensional

Bedasarkan Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dibagi menjadi tiga metode yaitu;

a. Metode seleksi umum

Metode seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.⁹⁸ Proses tahapannya yaitu, meliputi:

1). Metode evaluasi kualitas, metode dua sampul.

Metode evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik penawaran teknis dan

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2)

biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.⁹⁹ Tahapan prosesnya antara lain adalah:


- (a). Pengumuman prakualifikasi
- (b). Pengambilan dokumen prakualifikasi
- (c). Pemasukan dokumen prakualifikasi
- (d). Evaluasi prakualifikasi
- (e). Penetapan hasil prakualifikasi
- (f). Pengumuman hasil prakualifikasi
- (g). Masa sanggah prakualifikasi
- (h). Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek
- (i). Pengambilan dokumen seleksi umum
- (j). Penjelasan
- (k). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya
- (l). Pemasukan penawaran
- (m). Pembukaan penawaran administrasi dan teknis(sampul I)
- (n). Evaluasi administrasi dan teknis
- (o). Penetapan peringkat teknis
- (p). Pemberitahuan /pengumuman peringkat teknis (pemenang)

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2)

- (q). Masa sanggah
 - (r). Pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik
 - (s). Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
 - (t). Penunjukan pemenang
 - (u). Penandatanganan kontrak
- 2). Metode evaluasi kualitas, metode dua tahap:
- (a). Pengumuman prakualifikasi
 - (b). Pengembalian dokumen prakualifikasi
 - (c). Pemasukan dokumen prakualifikasi
 - (d). Evaluasi prakualifikasi
 - (e). Penetapan hasil prakualifikasi
 - (f). Pengumuman hasil prakualifikasi
 - (g). Masa sanggah prakualifikasi
 - (h). Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek
 - (i). Pengambilan dokumen seleksi umum
 - (j). Penjelasan
 - (k). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya
 - (l). Tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis
 - (m). Pembukaan penawaran administrasi dan teknis

- (n). Evaluasi administrasi dan teknis
 - (o). Penetapan peringkat teknis
 - (p). Pemberitahuan /pengumuman peringkat teknis (pemenang)
 - (q). Masa sanggah
 - (r). Tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukan penawaran biaya
 - (s). Pemasukan penawaran biaya
 - (t). Pembukaan penawaran biaya
 - (u). Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
 - (v). Penunjukan pemenang
 - (w). Penandatanganan kontrak
- 3). Metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul.
- Metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan nilai *kombinasi* terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.¹⁰⁰ Tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:
- (a). Pengumuman prakualifikasi
 - (b). Pengambilan dokumen prakulifikasi
 - (c). Pemasukan dokumen prakualifikasi
 - (d). Evaluasi prakualifikasi
 - (e). Penetapan hasil prakualifikasi
 - (f). Pengumuman hasil prakualifikasi

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3)

- 
- (g). Masa sanggah prakualifikasi
 - (h). Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek
 - (i). Pengambilan dokumen seleksi umum
 - (j). Penjelasan
 - (k). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya
 - (l). Pemasukan penawaran
 - (m). Pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I)
 - (n). Evaluasi administrasi dan teknis
 - (o). Penetapan peringkat teknis
 - (p). Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis
 - (q). Undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus evaluasi teknis
 - (r). Pembukaan penawaran biaya (sampul II)
 - (s). Evaluasi biaya
 - (t). Perhitungan kombinasi teknis dan biaya
 - (u). Penetapan pemenang
 - (v). Pengumuman pemenang
 - (w). Masa sanggah
 - (x). Klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang

(y). Penunjukan pemenang dan penandatanganan kontrak

4). Metode evaluasi pagu anggaran, metode dua sampul.

Metode evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.¹⁰¹ Proses tahapannya antara lain adalah:

- (a). Pengumuman prakualifikasi
- (b). Pengambilan dokumen prakualifikasi
- (c). Pemasukan dokumen prakualifikasi
- (d). Evaluasi prakualifikasi
- (e). Penetapan hasil prakualifikasi
- (f). Pengumuman hasil prakualifikasi
- (g). Masa sanggah prakualifikasi
- (h). Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek
- (i). Penjelasan
- (j). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen Seleksi dan perubahannya
- (k). Pemasukan penawaran
- (l). Pembukaan penawaran administrasi dan teknis
(sampul I)

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (4)

- (m). Evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran
 - (n). Penetapan peringkat teknis
 - (o). Pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis
 - (p). Masa sanggah
 - (q). Undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus evaluasi teknis
 - (r). Pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan penetapan pemenang
 - (s). Klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran)
 - (t). Penunjukan pemenang (*award*)
 - (u). Penandatanganan kontrak
- 5). Metode evaluasi biaya terendah, metode dua sampul. Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (5)

Tahapannya antara lain, meliputi:

- (a). Pengumuman prakualifikasi
- (b). Pengambilan dokumen prakualifikasi
- (c). Pemasukan dokumen prakualifikasi
- (d). Evaluasi prakualifikasi
- (e). Penetapan hasil prakualifikasi
- (f). Pengumuman hasil prakualifikasi
- (g). Masa sanggah prakualifikasi
- (h). Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek
- (i). Pengembalian dokumen seleksi umum
- (j). Penjelasan
- (k). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan *perubahannya*
- (l). Pemasukan penawaran
- (m). Pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I)
- (n). Evaluasi administrasi dan teknis
- (o). Pengumuman / pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis
- (p). Undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus
- (q). Pembukaan penawaran biaya (sampul II)
- (r). Evaluasi penawaran biaya

- (s). **Penetapan pemenang**
- (t). **Pengumuman pemenang**
- (u). **Masa sanggah**
- (v). **Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang**
- (w). **Penunjukan pemenang**
- (x). **Penandatanganan kontrak**

b. Prosedur pemilihan jasa konsultasi dengan metode seleksi terbatas dan seleksi langsung.

Pada prinsipnya sama dengan prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode seleksi umum, hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek.

c. Metode penunjukan langsung, meliputi:

Metode penunjukan langsung adalah evaluasi terhadap hanya satu penawaran jasa konsultasi berdasarkan koalitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.¹⁰³ Tahapannya antara lain, yaitu:

1. **Undangan kepada Konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung**
2. **Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan**
3. **Pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul**
4. **Pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia**
5. **Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya**

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (6)

6. Penetapan / penunjukan penyedia jasa konsultasi
7. Penandatanganan kontrak.

Dalam Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah satu dari tiga metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metode penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi¹⁰⁴:

- a. Metode satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.¹⁰⁵

Metode 1 (satu) sampul hanya untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode evaluasi penunjukan langsung.¹⁰⁶

- b. Metode dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul tertutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.¹⁰⁷

Metode 2 (dua) sampul untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi selain penunjukan langsung.¹⁰⁸

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2)

¹⁰⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 23 ayat (2) huruf a

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3)

¹⁰⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 23 ayat (2) huruf b

- c. Metode dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.¹⁰⁹

Metode 2 (dua) tahap hanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi yang bersifat kompleks dan biayanya relatif besar yang menggunakan metode evaluasi kualitas.¹¹⁰

3. Pengadaan barang/jasa secara semi *electronic procurement* di Departemen Pekerjaan Umum

Perbedaan yang sangat mencolok antara pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional adalah jika pengadaan barang/jasa secara konvensional dilakukan dengan adanya pertemuan antara panitia lelang dan peserta lelang sedangkan di dalam pengadaan barang/jasa semi *electronic procurement* sebagian dari proses tersebut, peserta tidak perlu melakukan pertemuan dengan panitia lelang.

Pertama yang harus dilakukan peserta dan panitia lelang dalam lelang semi *electronic procurement* adalah, peserta lelang dan panitia lelang harus daftar terlebih dahulu untuk mendapatkan *user id*. Pendaftaran peserta dan panitia juga dilakukan secara *online*.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan semi *electronic procurement* di Departemen Pekerjaan Umum, registrasi secara

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (4)

¹¹⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 23 ayat (2) huruf c

online dapat dilakukan melalui *website* Departemen Pekerjaan Umum yaitu www.pu.go.id.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui semi *electronic procurement* memiliki beberapa tahapan, yaitu antara lain adalah:

a. Registrasi pengguna barang/jasa

Dalam hal ini yang melakukan registrasi untuk dapat *login* adalah panitia lelang, melalui *website* Departemen Pekerjaan Umum yaitu www.pu.go.id , setelah itu hal yang harus dilakukan adalah:

- 1) Klik umum pada kolom info proyek, lalu pilih tahun yang sedang berjalan.
- 2) Klik tombol isi data
- 3) Klik registrasi satker, kemudian akan muncul kolom mengenai data satuan kerja yang harus diisi oleh panitia, lalu klik simpan, data ini akan tersimpan dan akan diberikan *user id* dan *password*, yang belum dapat dipergunakan sebelum diaktifkan oleh Pusdata yang akan melakukan verifikasi berdasarkan data dari masing-masing satminkal.
- 4) Kemudian akan muncul kolom mengenai *user id* beserta *password*. Panitia di haruskan mencetak *password* tersebut dan diharuskan mengganti *password* yang sudah diberikan, untuk menjaga keamanan.

b. *Login* Panitia

Login Panitia dilaksanakan untuk mengisi mengenai data dari barang atau jasa yang akan di lelang. Tahapan-tahapannya antara lain adalah:

- 1). Ketik address website Departemen Pekerjaan Umum, pada alamat :
<http://www.pu.go.id>

- 2). Klik umum pada kolom info proyek, lalu pilih tahun yang sedang berjalan setelah itu klik isi data
- 3). Klik tombol ok, apabila ada tampilan windows yang berbunyi “fasilitas ini hanya untuk petugas”
- 4). Isi kolom *user id* dan *password* lalu klik ok.
- 5). Klik *input* kegiatan, lalu klik tambah kegiatan
- 6). Lakukan *input* kegiatan.

Setelah melakukan *input* kegiatan secara *online* melalui *website* Departemen Pekerjaan Umum, panitia telah melaksanakan pengumuman mengenai adanya barang/jasa yang di lelang, tetapi hal tersebut tidak cukup karena diperlukan pengumuman yang lebih luas agar khalayak publik mengetahuinya dan terpenuhi tujuan dari pengadaan barang/jasa secara transparan. Untuk itu diperlukan pengumuman di media cetak harian.

c.Registrasi Peserta Lelang

Setelah pengumuman dilakukan, baik di dalam *website* ataupun media cetak, khalayak publik mengetahuinya. Untuk dapat ikut dalam lelang tersebut, tentu diperlukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran yang dilakukan oleh peserta lelang sama seperti pendaftaran panitia lelang yaitu secara *online* melalui *website* Departemen Pekerjaan Umum yaitu www.pu.go.id. Ada beberapa tahapannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada kolom info kegiatan (proyek), klik *registrasi* penyedia jasa, lalu setelah itu klik masuk

- 2) Kemudian akan tampil surat pernyataan, peserta diwajibkan membaca surat pernyataan tersebut secara seksama kemudian klik setuju.
- 3) Kemudian akan tampil kolom formulir pendaftaran penyedia jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Peserta lelang diwajibkan mengisi kolom-kolom tersebut kemudian setelah selesai, klik kirim, lalu akan muncul konfirmasi bahwa “data telah tersimpan”

Data yang telah diisi tersebut akan di verifikasi oleh Administrator di BPKSDM berdasarkan data dari asosiasi-asosiasi. Jika belum disetujui karena ada kesalahan, akan dikirimkan *e-mail* dari administrator yang menyatakan kesalahan dari isian tersebut. Misalnya, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan perlu diperbaiki, untuk memperbaiki kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan klik atau *link* ke alamat yang ada pada *e-mail* tersebut.

Untuk data yang telah disetujui, administrator akan mengirimkan *user id* beserta *password* ke *e-mail* pribadi peserta.

User id dan *password* tersebut dapat langsung dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pada paket yang ada dalam semi *electronic procurement*. Untuk itu disarankan untuk segera mengubah *password* tersebut serta melakukan perubahan *password* tersebut secara berkala.

d. Tahapan untuk menjadi peserta lelang

Ada beberapa tahapan untuk menjadi peserta lelang, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui komputer yang terhubung ke *internet*, bukalah *website* Departemen Pekerjaan Umum.

- 2) Kemudian klik semi *e-proc* pada kolom info proyek.
- 3) Pada tayangan awal info pelelangan melalui semi *e-procurement*, lakukan:
 - (a). Pilih tahun anggaran yang sedang berjalan untuk melihat paket pekerjaan yang dilelang pada tahun anggaran tersebut.
 - (b). Pilih propinsi untuk melihat paket pekerjaan yang dilelang/dilakukan di propinsi tersebut.
 - (c). Pilih satminkal untuk melihat paket pekerjaan yang dilelang /dilakukan oleh satminkal tersebut.
- 4) Kemudian akan timbul kolom pengumuman pelelangan, setelah itu adalah peserta lelang diharuskan *login* terlebih dahulu dengan mengisi kolom *user id* dan kolom *password*, lalu kemudian klik *login*.
- 5) Tampilan pertama yang akan tampil adalah pengumuman pelelangan yaitu tempat dimana terdapat paket-paket yang sedang dalam masa pendaftaran. Klik pada nama paket untuk mendaftarkan diri dalam pelelangan pada paket tersebut.
Klik pada tulisan "Pelelangan yang sedang berlangsung " untuk melihat paket-paket yang telah tutup masa pendaftaran tetapi belum ditetapkan pemenangnya atau klik pada tulisan "Pemenang Pelelangan" untuk melihat paket-paket yang telah ada pemenangnya.
- 6) Untuk pendaftaran pada paket, klik pada nama paket. Kemudian akan timbul data-data barang/jasa yang sedang di lelang. Apabila peserta tertarik untuk mengikuti lelang tersebut, maka peserta harus klik "pendaftaran"

7) Pada tayangan “FORMULIR PENDAFTARAN” isi lengkap formulir tersebut dengan jelas dan benar. Setelah selesai klik “Pendaftaran” Perhatikan ketentuan dalam mengisi formulir pendaftaran PQ berikut :

(a). Klasifikasi :

(1). Bidang : maksimal 50 karakter

(b). Sub Bidang : maksimal 50 karakter

(c). Lingkup Layanan : maksimal 50 karakter

Untuk tanda * (berwarna merah) adalah boleh diisi/tidak diisi tergantung kebutuhan.

8) Akan muncul menu untuk *download*/ambil dokumen PQ pada kolom pengambilan dokumen prakualifikasi. Klik pada nama dokumen tersebut

9) Ikuti perintah selanjutnya, untuk mengembalikan

dokumen PQ kepada panitia klik “pengembalian dokumen”, klik *browse* untuk mencari *file* PQ yang telah di kompresi untuk dikirim, lalu setelah itu klik kirim, maka file PQ akan di *upload*/ dikembalikan kepada panitia.

Dokumen dapat dikirim lebih dari satu kali yang sifatnya menambahkan.

10) Lihat hasil prakualifikasi dan isi sanggahan (jika

diperlukan), klik pelelangan yang sedang berlangsung, kemudian lihat progres dari paket yang diikuti, jika sudah sampai tahap hasil prakualifikasi, maka dapat lihat hasil penilaian panitia (lulus/tidak lulus) dan dapat mengisi formulir sanggahan PQ.

11) Klik “Hasil Prakualifikasi”, maka akan muncul

tayangan "Pengumuman Hasil Prakualifikasi" yang berisi lulus/tidak lulus serta alasannya pada setiap peserta.

12) Apabila peserta dinyatakan tidak lulus, maka peserta dapat menyanggah dengan klik "sanggah", setelah itu akan timbul kolom sanggahan, dimana peserta dapat menulis sanggahannya. Kemudian setelah selesai klik "kirim", kemudian klik "kembali" untuk kembali ke tayangan sebelumnya.

13) Jika peserta lelang dinyatakan lulus prakualifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah melihat undangan pelelangan, dengan cara klik "pelelangan yang sedang berlangsung"

14) Jika progres yang diikuti sudah sampai pada tahap undangan pelelangan, maka dapat dilakukan klik "undangan pelelangan", kemudian akan tampil tayangan "mengundang penyedia jasa untuk mengikuti *Aanwijzing*."

15) Penyedia jasa dapat mengambil dokumen lelang dengan klik "nama file" satu persatu, maka akan ditampilkan *window download file*. Pilih "save" dan tempatkan pada direktori lokal komputer anda. Setelah selesai proses *download*, penyedia jasa dapat klik "kembali" untuk kembali ke tayangan sebelumnya.

16) Lihat acara *aanwijzing* dan ambil dokumen *aanwijzing*, dengan cara klik pelelangan yang sedang berlangsung

17) Jika progres yang diikuti sudah sampai pada tahap *aanwijzing*, maka klik "aanwijzing"

Yang dapat peserta lakukan pada tahap ini adalah:

- (a). Klik "kembali" untuk kembali ke tayangan sebelumnya
- (b). Klik "Info Rinci" untuk melihat tahapan proses pelelangan (*Output*) yang sudah selesai, atau
- (c). Klik nama *file* di kolom dokumen Berita Acara *Aanwijzing* untuk *download file* berita acara *aanwijzing*.

File dokumen *aanwijzing* dan dokumen lelang tersimpan dalam bentuk *file.zip* atau *.rar*, sehingga setelah peserta lelang simpan maka harus di *extract* terlebih dahulu untuk bisa membaca/mencetak isi *file* tersebut.

- (d). Klik "open" untuk melihat isi dari Berita Acara yang dimaksud, lalu klik "save" maka akan ditayangkan suatu *window* yang dimaksudkan untuk pemilihan tempat penyimpanan *file* yang di *download*. Sistem akan memberikan nama *file*, jangan rubah nama *file* tersebut. Klik "save" maka akan diberikan keterangan bahwa *download* telah selesai. Klik "close" untuk menutup *window download*.

18). Lihat hasil seleksi administrasi /teknis, dengan klik pelelangan yang sedang berlangsung, jika progres yang diikuti sudah sampai pada tahap hasil administrasi teknis, maka dapat dilakukan klik "Hasil Seleksi Administrasi Teknis".

19). Kemudian klik nama *file* yaitu "BAAdmtek" untuk mendownload berita acara administrasi /teknis.

20). Lihat Pengumuman Peringkat Teknis dan Isi sanggahan Teknis (jika ada). Klik pelelangan yang sedang berlangsung, jika pada progres dari

paket yang dimaksud telah sampai pada pengumuman peringkat teknis, maka klik "pengumuman peringkat teknis"

- 21). Kemudian muncul tanyangan "Pengumuman Peringkat Teknis". Jika ada sanggahan terhadap hasil evaluasi teknis, maka klik "sanggah". Isi sanggahan pada kolom sanggahan alalu klik "kirim". Kemudian panitia akan menjawab sanggahan dari peserta.
- 22). Lihat hasil evaluasi penawaran dengan klik pelelangan yang sedang berlangsung, jika progres dari paket yang dimaksud telah sampai pada hasil evaluasi penawaran, maka dapat melihat hasil keputusan urutan penyedia jasa berdasarkan usulan biaya.
- 23). Klik "Hasil Evaluasi Penawaran", klik "info rinci" untuk melihat tahapan dari proses pelelangan yang sudah selesai setelah itu klik "kembali" jika telah selesai.
- 24). Lihat hasil pengumuman pemenang dan isi sanggahan pemenang (jika diperlukan), klik pemenang pelelangan, jika pada kolom progres dari paket yang dimaksud telah sampai pada Pengumuman Pemenang, maka klik "Pengumuman Pemenang".
- 25). Jika Peserta tidak puas dengan hasil pegumuman pemenang dari panitia, maka bisa klik "sanggah" untuk memberikan sanggahan atas keputusan dari panitia dalam menetapkan pemenang. Setelah klik "sanggah, isi kolom sanggahan dengan keberatan yang dimaksud. Setelah itu klik "kirim"

- 26). Jika sudah ada jawaban dari panitia, maka dapat dilihat dengan cara klik pada "jumlah sanggahan", dan kemudian akan tampil jawaban dari panitia.
- 27). Lihat Penunjukan Pemenang dan *Download* Surat Keputusan Pemenang dengan cara klik "Pemenang Pelelangan"
- 28). Jika pada kolom progres dari paket yang dimaksud telah sampai pada penunjukan pemenang, klik "penunjukan pemenang". Pemenang yang ditunjuk pada paket ini dapat mengambil / *download* surat keputusan pemenang dengan klik nama *file* dari dokumen berita acara penunjukan pemenang.

E. Faktor Kendala yang dihadapi dalam pengembangan *electronic procurement* Di Departemen Pekerjaan Umum.¹¹¹

Banyak faktor kendala yang dihadapi Departemen Pekerjaan Umum dalam melaksanakan *electronic procurement*, hal ini disebabkan *electronic procurement* merupakan hal baru yang aturan-aturannya belum sepenuhnya diatur di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan *electronic procurement plus* belum siap diterapkan, para satuan kerja, kontraktor dan konsultan di pusat (DKI Jakarta) belum seratus persen (100%) siap menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa semi *electronic plus*.¹¹² Salah satu kendala yang dihadapi adalah pengiriman dokumen lelang melalui

¹¹¹ Hal ini disampaikan oleh Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum, Wawancara pada tanggal 21 April 2008

¹¹² "E-Procurement Plus belum siap diterapkan," <http://plinplan.com/bisnis/sector-riil/13282/2008/02/21/e-procurement-plus-belum-siap-diterapkan/>, 5 Mei 2008

internet, hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan, mengingat dokumen lelang jumlahnya tidak hanya satu atau lima lembar saja, jumlahnya bisa ribuan lembar bahkan ada juga gambar-gambar yang tentu apabila dimasukan atau di *upload* melalui *internet*, membutuhkan waktu yang panjang, kendala tersebut kini dapat diatasi dengan mengecilkan *file-file* yang ada ke dalam *winzip*.¹¹³ Kendala-kendala lain masih dapat dilihat dalam pelaksanaan *electronic procurement*, antara lain adalah:

1. Dengan baru disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bulan maret 2008 yang lalu, belum cukup untuk mengatur secara rinci tentang *electronic procurement*, dan tentu butuh waktu untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut.
2. *Network* atau jaringan elektronik di Indonesia masih belum dapat dijamin kelangsungannya. Keterbatasan jaringan *internet* di Indonesia belum bisa mencapai wilayah-wilayah di seluruh penjuru negeri.
3. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia baik dari sisi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Indonesia pada umumnya menduduki posisi lemah dalam soal supermasi teknologi ini, salah satu sebabnya yaitu Indonesia memang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di dunia, namun dengan kualitas yang relatif rendah.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*.

Berdasarkan *survey* mengatakan bahwa hanya enam persen (6%) dari jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan *Internet*.¹¹⁵

Berdasarkan *survey* tersebut jelas *internet* masih dianggap sesuatu yang baru sehingga tidak semua rakyat di Indonesia mengerti cara menggunakan *internet*.

4. Terbatasnya anggaran dan birokrasi mengenai perpindahan pegawai Departemen Pekerjaan Umum, sehingga apabila Pusat Pengolahan Data Departemen Pekerjaan Umum mengadakan pelatihan mengenai *electronic procurement* ke suatu daerah ke daerah lain, maka nantinya pegawai yang telah mendapat pelatihan pindah ke daerah lain, sehingga hal ini dibutuhkan pelatihan khusus yang dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia. Terbatasnya anggaran untuk mengadakan pelatihan khusus tentang *electronic procurement* menjadi kendala yang sangat penting, sehingga Pusat Pengolahan Data Departemen Pekerjaan Umum tidak dapat melaksanakan pelatihan khusus tentang *electronic procurement*, secara bersamaan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.
5. Sistem keamanan dari sistem *electronic procurement* masih banyak dipertanyakan, karena didalam proses lelang secara elektronik tentu

¹¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak* (Jakarta :Grasindo, 2001), Hal. 39.

¹¹⁵ "Serat Optik Indonesia Terintegrasi," <http://noc.papua.go.id/cyber/2007/08/29/serat-optik-indonesia-terintegrasi>, 1 Mei 2008.

diperlukan kerahasiaan dalam penyampaian dokumen lelang. Data yang dihasilkan dari transaksi aplikasi internet selalu rentan terhadap perubahan dan perusakan yang dilakukan pihak lain.¹¹⁶ Kejahatan komputer seperti yang dilakukan *hacker* tentu akan sangat merugikan para pihak. Kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya, bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia atau sebaliknya.¹¹⁷ Di Negara adikuasa seperti di Amerika Serikat yang tentu mempunyai teknologi yang jauh lebih maju dibanding dengan Indonesia, ternyata presentase *cyber crime* disana meningkat, berdasarkan laporan *The Federal Bureau Of Investigation (FBI)* yang menyatakan tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber crime* telah meningkat empat kali lipat sejak tiga tahun belakangan ini, dimana pada tahun 1988 (20 tahun yang lalu) telah tercatat lebih dari 480 (empat ratus delapan puluh) kasus *cyber crime* terjadi di Amerika Serikat.¹¹⁸ Menurut penelitian salah satu lembaga riset di Amerika, *computer security institute*, dari 538 perusahaan besar ternyata 186 menyatakan, mereka mengalami

¹¹⁶ Merry Magdalena, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hal. 36.

¹¹⁷ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal 5.

¹¹⁸ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayaantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT Refika, 2005), hal 26.

kerugian sebesar 378 juta dolar AS akibat kejahatan internet pada tahun 2001.¹¹⁹ Untuk itu diperlukan sistem keamanan (*security*) yang baik agar tidak ada pihak lain yang dapat mencuri (*tapping*) data maupun informasi yang dikirimkan karena banyak sekali data rahasia yang tidak boleh diinformasikan ke pihak luar (misalnya angka penawaran proyek dan metodologi pengerjaan proyek).¹²⁰

F. Perbedaan macam-macam sistem *electronic procurement* di Departemen Pekerjaan Umum

Copy To Internet (CTI) adalah penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang/jasa di Kimpraswik-net/PU-net.¹²¹ Pada lelang *Copy to internet* ini proses lelang dari tahap awal sampai dengan terakhir tetap dilaksanakan secara konvensional, hanya saja hasil pemenang lelang dilakukan melalui internet beserta informasi-informasinya.¹²²

Semi *electronic procurement* adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (*internet*) secara interaktif (antara pengguna jasa dan penyedia jasa) dan sebagian lagi dilakukan secara manual

¹¹⁹ Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 33.

¹²⁰ *Op.Cit.*, Indrajit, hal.155.

¹²¹ "Sistem E-Procurement bagi penyedia jasa," <http://bpksdm.pu.go.id/buletin.php?id=26>, 18 April 2008.

¹²² *Ibid*.

(konvensional). Di dalam tahap ini sudah ada transaksi elektronik secara selektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

Semi electronic procurement plus adalah Istilah yang digunakan Departemen Pekerjaan Umum untuk menyebut sistem electronic procurement yang dilakukan secara penuh, dimana proses pengadaan barang atau jasa betul-betul dilakukan melalui elektronik, tanpa adanya tatap muka antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang atau jasa.¹²⁴

G. Pengaturan yang ideal dalam pengembangan *electronic procurement*.

1. Pelaksanaan *electronic procurement* harus disebutkan di dalam suatu undang-undang, hal tersebut disebabkan, apabila hanya diatur didalam suatu peraturan presiden tentu yang ada hanya sanksi administratif jika tidak ada sanksi pidana dalam pelaksanaan *electronic procurement*, pelaksanaan *electronic procurement* tersebut menjadi tidak efektif.
2. Membolehkan penggunaan sistem informasi dan transaksi elektronik untuk sistem pemasukan seluruh dokumen lelang, sehingga sistem manual seperti metode satu sampul, metode dua sampul dan metode dua tahap dihilangkan.
3. Pengaturan mengenai cara atau proses pelelangan melalui *electronic procurement* baik itu lelang umum, lelang terbatas, lelang langsung dan lelang tunjuk langsung, seluruhnya harus dilaksanakan melalui proses

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

prakualifikasi. Hal ini dilakukan agar hanya perusahaan yang memenuhi syarat saja yang dapat menjadi peserta lelang.

4. Dengan adanya *electronic procurement*, pengaturan metode satu sampul, metode dua sampul dan metode dua tahap tidak diperlukan lagi.
5. Tujuan dari penggunaan *electronic procurement* ini salah satunya adalah untuk mempersingkat waktu. Panitia lelang dapat memulai lelang dengan mengumumkannya di *website* terkait, para peserta yang tertarik untuk ikut dalam lelang tersebut dapat mendaftar secara *online* di dalam *website* tersebut, peserta yang dapat menjadi peserta lelang tentu sudah mempunyai *userid* (terdaftar) di BAPEKIN. Setelah peserta mendaftar untuk ikut dalam lelang, peserta langsung bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu mengambil dokumen lelang dengan cara *download*. Setelah mengambil dokumen lelang, tahap selanjutnya adalah memasukan dokumen lelang beserta dokumen penawaran dengan cara meng *upload* dokumen-dokumen yang ada. Pada tahap ini diperukan suatu software, dimana software tersebut mempunyai sistem pengamanan yang bagus, yang memungkinkan seluruh peserta lelang mempunyai satu folder yang pada saat pemasukan dokumen penawaran, dapat dikunci secara otomatis serta memiliki password yang hanya diketahui oleh individu peserta masing-masing, sehingga baik panitia lelang maupun peserta lain tidak dapat membuka folder tersebut, folder tersebut dapat dibuka oleh individu peserta lelang sendiri dengan password yang hanya diketahui oleh individu peserta sehingga peserta dapat melakukan *edit* dokumen penawaran sampai dengan hari yang ditetapkan, Folder tersebut pada hari

(yaitu pengumuman peserta lelang) dapat dibuka secara otomatis, pada hari tersebut harus dihadiri oleh seluruh peserta lelang yang mendaftar, seluruh peserta lelang, maupun panitia dapat saling melihat dokumen penawaran-penawaran yang ada. Pada saat yang demikian, dokumen penawaran yang dibuat oleh seluruh peserta lelang tidak dapat dirubah lagi dan bersifat permanen. Peserta lelang yang mempunyai domisili di luar kota tidak perlu hadir di kantor pusat tetapi, peserta tersebut hanya perlu mendatangi kantor perwakilan Departemen Pekerjaan Umum di daerahnya masing-masing, lalu dikumpulkan di suatu ruangan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen akan mengumumkan baik secara langsung maupun *teleconference* bahwa pendaftaran lelang telah ditutup, sehingga folder yang terkunci tersebut, secara otomatis akan terbuka.

6. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam proses pelaksanaan penandatanganan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui elektronik, sehingga pelaksanaan *electronic procurement* dapat betul-betul dilaksanakan secara penuh (*full electronic procurement*).
7. Dalam penyelenggaraan *electronic procurement*, dibutuhkan suatu instansi pemerintah yang khusus menangani *electronic procurement*, hal ini berkaitan dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Instansi tersebut diadakan agar pelaksanaan *electronic procurement* mempunyai sistem pengamanan yang bagus dan

dilindungi oleh pemerintah, sehingga dikemudian hari tidak terdapat kebocoran data yang merugikan, baik panitia lelang maupun seluruh peserta lelang.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan yang sangat mencolok antara pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara konvensional dengan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik adalah jika dilakukan melalui elektronik, maka kontak antara peserta dengan panitia berkurang, dikarenakan sebagian proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui elektronik, sedangkan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional maka dari awal proses pengadaan barang/jasa sampai dengan penandatanganan kontrak harus berhadapan secara langsung antara panitia dengan peserta.
2. Dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui elektronik telah ditemukan beberapa faktor kendala, antara lain sebagai berikut:
 - a. Belum ada pengaturan yang khusus mengatur tentang *electronic procurement*.
 - b. *Network* atau jaringan *internet* di Indonesia belum bisa mencapai wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.

- c. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia
 - d. Keterbatasan biaya serta birokrasi yang ada di Indonesia.
 - e. Belum adanya jaminan dari Pemerintah mengenai sistem keamanan dari sistem *electronic procurement* di Indonesia.
3. Dalam Penelitiannya, penulis menemukan beberapa sistem *electronic procurement* yang digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, antara lain adalah:
- a. *Copy To Internet (CTI)* adalah penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang/jasa di Kimpraswik-net/PU-net.
 - b. *Semi electronic procurement* adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (*internet*) secara interaktif (antara pengguna jasa dan penyedia jasa) dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional).
 - c. *Semi electronic procurement plus* adalah istilah yang digunakan Departemen Pekerjaan Umum untuk menyebut sistem *electronic procurement* yang dilakukan secara penuh, dimana proses pengadaan barang atau jasa betul-betul dilakukan melalui elektronik, tanpa adanya tatap muka antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna barang atau jasa.
4. Pengaturan yang ideal untuk *electronic procurement* adalah dengan membuat suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *electronic procurement*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, demi tercapainya pelaksanaan *electronic procurement* yang ideal, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, antara lain yaitu:

1. Sosialisasi pelaksanaan *full electronic procurement* di seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.
2. Pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi, agar memperluas jaringan internet di Indonesia.
3. Pelaksanaan *electronic procurement* yang ideal harus disertai dengan peningkatan jaminan dari Pemerintah mengenai sistem keamanan yang bermutu tinggi, agar tingkat kebocoran data tidak terjadi.
4. Pengaturan *electronic procurement* yang ideal adalah dengan mewajibkan kepada seluruh instansi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui elektronik, serta adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas untuk penyelenggara. Dengan mewajibkan pelaksanaan *electronic procurement* di seluruh instansi maka jangka waktu pelaksanaan lelang dapat di perpendek, dan juga dapat memaksimalkan transaksi atau pertukaran dokumen secara elektronik serta dapat juga meminimalisasi kontak dan memaksimalkan transparansi pengadaan barang/jasa.
5. Pelaksanaan *electronic procurement* yang ideal juga harus disertai dengan standar layanan sistem informasi *electronic procurement* yang bermutu,

mudah diakses oleh siapa saja, untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemodal kecil untuk berpartisipasi.

6. Dengan telah disahkannya Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seharusnya Pemerintah lebih terdorong untuk menerapkan *electronic procurement*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mamudji, sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Magdalena, Merry. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Cet. II. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kesatu)*. Jakarta : Sinar Grafika 2005.

Sanusi, M. Arsyad. *E-Commerce, Hukum dan Solusinya*. Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001.

Sjahputra, Iman. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2002.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002.

Widjaja, Gunawan. *Memahami prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayaantara Cyber Crime*. Bandung: PT. Refika, 2005.

Wishnubroto, AL. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003, Tambahan LN No.4286 Tahun 2003

Indonesia. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2008.

Indonesia, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Tahun 2007 Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Kepmen Nomor 274/KPTS/M/2007.

Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pepres No. 8 Tahun 2006.

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, Permen Nomor: 207/PRT/M/2005.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Kepres No. 80 Tahun 2003. LN No. 120 Tahun 2003 TLN No. 4330.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

Internet

eprocurement, (<http://www.rapidsoftinternasional.com/int/?q=node/42#e-procurement>). 26 Desember 2007.

Indonesia Negara terkorup kelima didunia, (<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/20/brk,20041020-48,id.html>). 20 Oktober 2004

Indonesia Terkorup Kedua Di Asia, http://investigasi-korupsi.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1-7, 3 Januari 2008

Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia, (<http://www.informatika.lipi.go.id/perkembangan-Teknologi-informasi-di-indonesia>). 20 Januari 2008.

Makalah

Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, *Electronic Government dan Pencegahan korupsi*, Kompas, (16 Mei 2005).